INTEGRASI *MAQASHID* SYARIAH DALAM EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI SIRKULAR UNTUK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA ALAM

Indah Regina Sakila[1], Sarpini[2]
indahreginasakila@gmail.com[1], sarpini@uinsaizu.ac.id[2]
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan pendekatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi Maqashid Syariah, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular sebagai kerangka konseptual untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif melalui analisis tematik terhadap literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dapat berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, ekonomi hijau sebagai orientasi pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial, serta ekonomi sirkular sebagai pendekatan operasional untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Integrasi ketiganya menghasilkan kerangka konseptual yang menghubungkan prinsip etis Islam, arah pembangunan berkelanjutan, dan praktik pengelolaan material. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan fungsi ketiga pendekatan tersebut dalam satu kerangka analisis yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam. Namun, penerapan dan efektivitas kerangka tersebut masih memerlukan pengujian empiris pada berbagai sektor ekonomi.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*; Ekonomi Hijau; Ekonomi Sirkular; Sumber Daya Alam; Keberlanjutan.

ABSTRACT

Sustainable natural resource management requires an economic approach that focuses not only on efficiency and economic growth but also on environmental preservation and public welfare. This study aims to analyze the integration of Maqasid al-Shariah, the green economy, and the circular economy as a conceptual framework for supporting natural resource sustainability. This study employs a qualitative library research method through thematic analysis of relevant literature. The findings indicate that Maqasid al-Shariah serves as a normative foundation for assessing public welfare and preventing harm, the green economy provides a development orientation that considers environmental balance and social welfare, while the circular economy offers an operational approach to improving resource-use efficiency and reducing waste. The integration of these three approaches produces a conceptual framework that connects Islamic ethical principles, sustainable development objectives, and material resource management practices. The contribution of this study lies in mapping the respective functions of these three approaches within an integrated analytical framework oriented toward natural resource sustainability. However, the implementation and effectiveness of this framework require further empirical examination across various economic sectors.

***Keywords**: Maqashid Syariah, Green Economy; Circular Economy; Natural Resources, Sustainability.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan ekonomi kontemporer. Sumber daya alam berfungsi secara strategis dalam memenuhi kebutuhan manusia, mendukung aktivitas produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaan sumber daya alam tanpa diimbangi oleh usaha untuk melestarikannya dapat menyebabkan berbagai

masalah, seperti pencemaran lingkungan, penurunan mutu ekosistem, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, serta peningkatan jumlah limbah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya harus fokus pada pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan kesinambungan sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi yang dapat menggabungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu cara yang sedang berkembang untuk mengatasi isu ini adalah ekonomi hijau, yaitu suatu pendekatan terhadap pembangunan yang mengaitkan peningkatan kesejahteraan dengan pengurangan risiko terhadap lingkungan serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. (Khan et al., 2025), melalui kajian sistematis mengenai pertumbuhan berkelanjutan dan keberlanjutan, menggarisbawahi pentingnya pengembangan kebijakan yang dapat menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan tujuan lingkungan. Penelitian oleh (Mukhiyayeva et al., 2025) juga menempatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam sebagai elemen penting dalam peralihan menuju pembangunan dengan emisi karbon rendah, dengan memperhatikan hubungan antara ekonomi sirkular, tata kelola, dan kinerja ekonomi. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan memerlukan transformasi tidak hanya dalam teknologi produksi, tetapi juga dalam arahan kebijakan serta cara penilaian aktivitas ekonomi.

Selain dari ekonomi hijau, ekonomi sirkular menawarkan pendekatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya baru melalui perpanjangan masa pakai produk, penggunaan kembali, perbaikan, pemulihan material, dan pengurangan limbah. (Knable et al., 2022), melalui penelitian mengenai pengaruh ekonomi sirkular terhadap pembangunan berkelanjutan di 25 negara Eropa selama periode 2010-2019, menemukan bahwa ekonomi sirkular memiliki keterkaitan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, pengaruh setiap praktik ekonomi sirkular terhadap ketiga dimensi tersebut bervariasi. Penggunaan energi terbarukan dan penggunaan kembali material, misalnya, berkaitan dengan penurunan dampak lingkungan, sedangkan praktik daur ulang tidak menunjukkan pengaruh terhadap dimensi lingkungan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, (Ferraz & Pyka, 2023) melalui analisis bibliometrik dan kajian literatur tentang ekonomi sirkular, bioekonomi, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) menemukan bahwa peran ekonomi sirkular sering kali terhubung dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, energi yang bersih, serta inovasi di sektor industri. Kedua penelitian ini memberikan landasan untuk menjadikan ekonomi sirkular sebagai metode yang berpotensi mendukung efisiensi bahan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Perkembangan studi mengenai ekonomi sirkular menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan lebih dari sekadar proses daur ulang. (Vargas-merino et al., 2022) mengidentifikasi perkembangan ide ekonomi sirkular serta berbagai metode yang diterapkan dalam literatur selama lima tahun terakhir. Sementara itu, (Teixeira, 2025) menganalisis dasar teoritis, pengelolaan, inovasi, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi sirkular melalui sebuah tinjauan sistematis. (Alamelu & Sudha, 2025) juga mengevaluasi strategi ekonomi sirkular dan keberlanjutan dalam berbagai sektor industri, dengan menekankan pentingnya akses sumber daya, dukungan finansial, kebijakan pemerintah, dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dari ekonomi sirkular dipengaruhi oleh interaksi antara praktik teknis, kelembagaan, dan kebijakan.

Meskipun ekonomi hijau dan ekonomi sirkular saling melengkapi, penerapannya tetap perlu dasar etika untuk menentukan tujuan pemanfaatan sumber daya serta mengevaluasi distribusi manfaat dan dampak lingkungan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, contohnya, tidak selalu menjamin keadilan jika keuntungan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir orang, sementara kelompok lain harus menghadapi pencemaran atau kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan cara untuk mengurangi limbah dan emisi, tetapi juga prinsip yang memandu kegiatan ekonomi menuju kebaikan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kehidupan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, *Maqashid Syariah* bisa dijadikan dasar aturan untuk memahami hubungan antara kegiatan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan perlindungan lingkungan hidup. Lima tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keberlanjutan, perlindungan jiwa terkait dengan kebutuhan akan air yang bersih, udara yang sehat, dan lingkungan yang aman; perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjaga kualitas lingkungan agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang; sedangkan perlindungan harta berhubungan dengan pengelolaan sumber daya yang produktif dan keberlanjutan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hubungan itu adalah contoh penerapan prinsip *Maqashid Syariah* secara analitis dalam isu lingkungan, bukan berarti semua aspek ekologis sudah disampaikan dengan rumusan yang sama dalam setiap formulasi klasiknya.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan keterkaitan antara *Maqashid Syariah* dan keberlanjutan lingkungan. (Nasir et al., 2022) menganalisis pentingnya pandangan Syariah dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di masyarakat masa kini. Dalam konteks ekonomi hijau, (Sari & Isman, 2025) menganalisis penerapan ekonomi hijau di Indonesia dari sudut pandang Maqashid Syariah, sedangkan (Ladaina & Panorama, 2025) mengaitkan ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan sesuai prinsip Islam. (Athar et al., 2025) juga mempelajari *Maqashid Syariah* sebagai dasar dalam membangun ekonomi hijau di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki hubungan erat dalam memberikan pedoman moral untuk pengembangan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hubungan antara *Maqashid Syariah* dan ekonomi sirkular kini semakin dikembangkan secara lebih jelas dan terbuka. (Afandia & Rahma, 2025) memberikan gambaran konsep yang menghubungkan prinsip ekonomi sirkular dengan tujuan-tujuan *Maqashid Syariah* dalam upaya reformasi ekonomi Islam. (Mashadi, 2024) membahas ekonomi sirkular yang berlandaskan syariah sebagai cara pembangunan yang berkelanjutan, serta pentingnya alat keuangan sosial berbasis Islam. Sementara itu, (Ode et al., 2025) mempelajari *Green Maqasid* dan dasar etika Islam dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian tersebut memperluas pembahasan tentang hubungan antara nilai-nilai Islam, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan. Namun, fokus dan cakupannya berbeda-beda, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat memahami sejauh mana hubungan antara ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan tujuan *Maqashid Syariah* telah dikembangkan secara terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian oleh (Al-Sheikh et al., 2025) tentang *Green Maqasid* juga menekankan pentingnya tujuan *Maqashid Syariah* dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan lingkungan. Penelitian tersebut menunjukkan kemungkinan

untuk meluaskan penerapan *Maqashid Syariah* dari fokus pada kepentingan sosial-ekonomi ke arah yang lebih jelas dalam memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Perkembangan ini penting karena mengelola sumber daya alam membutuhkan kerangka yang tidak hanya menjelaskan mengapa lingkungan perlu dilindungi, tetapi juga menunjukkan cara prinsip perlindungan tersebut bisa diubah menjadi arah pembangunan dan cara menggunakan sumber daya secara benar.

Berdasarkan hasil pemetaan literatur tersebut, celah dalam penelitian yang akan diteliti bukanlah karena tidak adanya penelitian tentang *Maqashid Syariah* dan ekonomi hijau atau ekonomi sirkular, tetapi karena kebutuhan untuk menggabungkan ketiga konsep tersebut dalam satu kerangka analisis yang khusus fokus pada keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian tentang ekonomi hijau fokus pada pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan, sementara kajian ekonomi sirkular lebih banyak membahas penggunaan bahan secara efisien, penggunaan kembali barang, serta pengurangan sampah. Di sisi lain, *Maqashid Syariah* memberikan dasar untuk mengevaluasi kemaslahatan, tanggung jawab, dan keadilan. Artikel ini mencoba menyatukan tiga aspek tersebut dengan menganalisis hubungan antara tujuan yang diinginkan, arah pembangunan, dan cara mengelola sumber daya. Kesenjangan ini adalah hal yang perlu diteliti lebih lanjut melalui perbandingan literatur secara menyeluruh, bukan hanya teori bahwa integrasi ketiga hal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan adalah pembuatan kerangka berpikir yang menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai dasar nilai dan aturan, ekonomi hijau sebagai arah pembangunan, serta ekonomi sirkular sebagai cara pengelolaan sumber daya. Rangka kerja ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam, penggunaan bahan secara hemat, mengurangi sampah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memastikan keadilan antar generasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dari sudut pandang ekonomi syariah, serta memberikan dasar teori untuk pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip *Maqashid Syariah* bisa diintegrasikan dengan konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dalam mendukung kelangsungan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi bagaimana integrasi ketiga konsep tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Penelitian ini juga mengkaji peluang dan tantangan dalam mengembangkan integrasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan membaca buku serta artikel ilmiah yang berkaitan, lalu menggabungkan dan merangkum informasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum yang menjelaskan hubungan antara kepentingan umum dalam *Maqashid Syariah*, arah pembangunan ekonomi yang hijau, dan sistem ekonomi sirkular dalam mengelola sumber daya alam dengan tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis integrasi *Maqashid Syariah*, ekonomi hijau, ekonomi sirkular dalam mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Sumber data utama berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan sumber konseptual tambahan digunakan secara terbatas untuk menjelaskan landasan teori yang diperlukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel jurnal ilmiah melalui Google Scholar, Garuda, serta *Directory of Open Access Journals* (DOAJ). Penelusuran menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain "*Maqashid Syariah* dan ekonomi hijau", "*Maqashid Syariah* dan ekonomi sirkular", "ekonomi hijau dan keberlanjutan sumber daya alam", *Maqasid al-Shariah* dan *green economy*, *Islamic circular economy*, serta *circular economy* and *natural resource sustainability*. Kata kunci tersebut diterapkan baik secara terpisah maupun dalam kombinasi untuk memperoleh literatur yang selaras dengan fokus penelitian.

Literatur utama dibatasi pada artikel jurnal yang diterbitkan selama periode 2022-2026. Kriteria inklusi mencakup relevansi dengan satu atau lebih konsep utama penelitian, kejelasan identitas bibliografis, serta ketersediaan informasi mengenai tujuan, pendekatan, dan temuan penelitian. Artikel dikeluarkan apabila tidak memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian atau informasi publikasinya tidak dapat diverifikasi. Literatur yang lebih lama dapat digunakan secara terbatas untuk menjelaskan landasan konseptual yang diperlukan.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui pemeriksaan judul dan abstrak, identifikasi artikel duplikat, serta penelaahan isi artikel berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterkaitan temuan mengenai *Maqashid Syariah*, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan keberlanjutan sumber daya alam. Seleksi literatur dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan relevan dengan fokus kajian. Jumlah artikel yang ditemukan, dikeluarkan, dan dianalisis ditetapkan berdasarkan hasil penelusuran serta pencatatan proses seleksi literatur.

Analisis data menggunakan analisis isi secara tematik. Informasi setiap artikel dicatat berdasarkan identitas penulis dan tahun terbit, tujuan penelitian, metode, temuan utama, keterbatasan yang dinyatakan penulis, serta relevansinya dengan tujuan penelitian ini. Informasi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat tema, *yaitu Maqashid Syariah* sebagai landasan normatif keberlanjutan, ekonomi hijau sebagai orientasi pembangunan, ekonomi sirkular sebagai pendekatan pengelolaan material dan sumber daya, serta peluang dan tantangan integrasi ketiga konsep.

Tahap sintesis dilakukan dengan membandingkan persamaan, perbedaan, cakupan, dan keterbatasan pembahasan antarsumber. Hasil perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan konseptual yang telah dibahas dalam literatur dan aspek yang masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, hasil tersebut disintesiskan menjadi kerangka konseptual yang menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai landasan normatif, ekonomi hijau sebagai orientasi pembangunan, dan ekonomi sirkular sebagai pendekatan operasional. Kerangka ini merupakan hasil interpretasi konseptual penulis dan tidak dimaksudkan sebagai bukti empiris mengenai efektivitas penerapannya.

Tabel 1. Sintesis fokus literatur yang digunakan dalam pembahasan

Peneliti dan tahun	**Fokus kajian**	**Pendekatan yang dilaporkan dalam naskah**	**Relevansi terhadap penelitian ini**
Bahri (2022)	Ekonomi hijau dalam perspektif *Maqashid Syariah*	Studi kepustakaan	Menjelaskan hubungan prinsip ekonomi hijau dengan tujuan *Maqashid Syariah*.
Knable et al. (2022)	Dampak ekonomi sirkular terhadap pembangunan berkelanjutan di	Analisis data panel	Menunjukkan bahwa dampak praktik ekonomi sirkular dapat berbeda menurut

	25 negara Eropa pada 2010–2019		indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mashadi (2024)	Ekonomi sirkular berbasis syariah untuk pembangunan berkelanjutan	Kajian konseptual / kepustakaan sebagaimana diringkas dalam naskah	Menghubungkan ekonomi sirkular dengan nilai syariah dan potensi instrumen keuangan sosial Islam.
Afandia dan Rahma (2025)	Hubungan ekonomi sirkular dan *Maqashid Syariah*	Analisis isi kualitatif berbasis literatur	Memberi dasar untuk mengaitkan praktik sirkular dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan nilai etis Islam.
Mardani et al. (2026)	Integrasi ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan SDGs	Pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen	Memberi konteks empiris mengenai keselarasan nilai syariah, perlindungan lingkungan, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: disusun penulis berdasarkan literatur yang dibahas dalam naskah. Rincian metode dan temuan setiap artikel perlu dicocokkan kembali dengan teks sumber asli sebelum naskah dikirimkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis literatur yang relevan dengan fokus penelitian, terdapat tiga pola utama dalam pembahasan mengenai integrasi *Maqashid Syariah*, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Pertama, *Maqashid Syariah* digunakan sebagai dasar normatif untuk mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, ekonomi hijau menekankan arah pembangunan yang mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan dampak pada lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Ketiga, ekonomi sirkular menyediakan pendekatan operasional yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya melalui upaya penggunaan kembali, perbaikan, pemanfaatan ulang, dan proses daur ulang material.

Pola pertama muncul dalam riset yang dilakukan oleh (Bahri, 2022), yang mengeksplorasi sejauh mana prinsip ekonomi berkelanjutan sejalan dengan *Maqashid Syariah*. Studi ini mengaitkan pemanfaatan sumber daya yang efektif, pembangunan rendah emisi karbon, serta inklusi sosial dengan tujuan perlindungan yang terkandung dalam *Maqashid Syaria*h. Di sisi lain, (Athar et al., 2025) mengkaji kontribusi *Maqashid Syariah* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, terutama melalui prinsip keadilan, perlindungan terhadap nyawa, perlindungan terhadap aset, dan dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan. Kedua studi tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi berkelanjutan dapat dipandang tidak hanya sebagai isu lingkungan, melainkan juga sebagai strategi pembangunan yang wajib mempertimbangkan nilai-nilai etis serta kesejahteraan masyarakat.

Pola kedua berhubungan dengan kemajuan ekonomi sirkular yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. (Mashadi, 2024) melakukan analisis terhadap ekonomi sirkular yang berbasis syariah sebagai strategi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kajian ini menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai dasar etika dan

mengeksplorasi potensi instrumen keuangan sosial Islam dalam mendorong peralihan menuju kegiatan ekonomi sirkular. Selanjutnya, (Afandia & Rahma, 2025) menganalisis secara khusus keterkaitan antara prinsip ekonomi sirkular dengan lima tujuan utama *Maqashid Syariah*. Penelitian ini mengaitkan praktik seperti penggunaan kembali, daur ulang, serta remanufaktur dengan pelestarian kehidupan, keberlanjutan komunitas, serta perlindungan terhadap aset dan lingkungan.

Pola ketiga muncul dalam studi yang mengaitkan ekonomi syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. (Mardani et al., 2026) menganalisis integrasi antara ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung atau observasi mendalam, serta analisis dokumen. Temuan menunjukkan adanya keselarasan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah dengan fokus pada efisiensi pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan dalam ekonomi hijau. Studi ini juga menjelaskan kontribusi zakat produktif, wakaf hijau, dan sukuk hijau dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Dari ketiga pola yang ada, bisa diidentifikasi bahwa literatur yang dianalisis telah menjelaskan keterkaitan antara *Maqashid Syariah* dengan ekonomi hijau serta ekonomi sirkular. Meskipun demikian, fokus setiap penelitian tidak sepenuhnya identik. Beberapa kajian lebih menyoroti keselarasan antara *Maqashid Syariah* dan prinsip-prinsip ekonomi hijau, sementara kajian lainnya lebih menekankan pada ekonomi sirkular serta penerapan ajaran Islam dalam praktik produksi atau pengelolaan sumber daya. Penelitian yang mengaitkan ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan tujuan pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan aspek pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil dari sintesis tersebut menjadi fondasi dalam merancang struktur integrasi yang membedakan peran dari ketiga konsep. *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi kemaslahatan dan potensi kemudaratan; ekonomi hijau berperan sebagai arah pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial; sementara ekonomi sirkular berfungsi sebagai metode praktis untuk menjaga nilai sumber daya dan menekan produksi limbah. Kerangka ini merupakan buah dari pengembangan konsep dalam penelitian ini, bukan hasil dari pengujian yang bersifat empiris.

Pembahasan

1. Maqashid Syariah sebagai Landasan Normatif Keberlanjutan Lingkungan

Hasil dari proses sintesis menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* relevan untuk mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam sebab memberikan pertimbangan normatif terkait tujuan dari kegiatan ekonomi serta dampaknya terhadap kemaslahatan. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi tidak hanya dianalisis melalui peningkatan produksi, pendapatan, atau efisiensi biaya, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan manusia, keadilan sosial, keberlanjutan sumber daya, dan dampak lingkungan yang berjangka panjang.

Penemuan konseptual ini sejalan dengan pendapat (Bahri, 2022), yang mengaitkan ekonomi hijau dengan tujuan *Maqashid Syariah*. Demikian pula, (Athar et al., 2025) menempatkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai dasar bagi pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa perlindungan terhadap lingkungan bisa dipandang sebagai bagian dari orientasi kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk

mengevaluasi arah pembangunan serta konsekuensi dari kegiatan ekonomi.

Meskipun memiliki orientasi yang sejalan, penelitian ini memperluas pembahasan dengan menghubungkan dasar normatif tersebut secara langsung dengan konsep ekonomi sirkular. Dalam kajian yang mengedepankan ekonomi hijau, fokus utama terletak pada pengembangan yang memperhatikan aspek lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Penambahan ekonomi sirkular memungkinkan analisis untuk berlanjut kepada isu-isu mengenai bagaimana nilai kemaslahatan dapat diubah menjadi pola produksi, konsumsi, dan penggunaan material yang lebih efisien.

Lima sasaran utama dari Maqashid Syariah dapat dimanfaatkan untuk memperdalam analisis tersebut. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) relevan ketika aktivitas ekonomi menyebabkan pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) berhubungan dengan pentingnya lingkungan yang sehat, pendidikan, dan pengetahuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekologi. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan efek eksploitasi sumber daya terhadap generasi yang akan datang. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien serta pencegahan kehilangan nilai ekonomi karena pemborosan. Sementara itu, perlindungan agama (*hifz al-din*) dapat dihubungkan dengan tanggung jawab etis individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Pemetaan itu merupakan analisis yang bersifat interpretatif, bukan hubungan yang otomatis berlaku bagi semua aktivitas ekonomi. Sebuah kebijakan dapat mendukung beberapa tujuan secara bersamaan atau menciptakan konflik antara berbagai kepentingan. Oleh karena itu, penilaian yang didasarkan pada *Maqashid Syariah* harus mempertimbangkan konteks, ukuran manfaat, potensi kerugian, serta distribusi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Hubungan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular memiliki kesamaan dalam tujuan mereka, meskipun menjalankan peran yang berbeda. Ekonomi hijau mengarahkan pembangunan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan efek negatif pada lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi sirkular fokus pada transformasi cara produksi dan konsumsi, agar produk, bahan, dan sumber daya dimanfaatkan dengan lebih efektif serta menghasilkan limbah yang lebih sedikit.

Perbedaan peran ini sangat penting, karena penerapan ekonomi hijau tidak selalu menunjukkan bahwa suatu aktivitas ekonomi telah mengadopsi prinsip sirkular dengan baik. Sebuah perusahaan bisa saja mengimplementasikan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi, tetapi tetap memproduksi banyak limbah atau masih sangat bergantung pada sumber daya baru dalam jumlah besar. Sebaliknya, tindakan daur ulang mungkin meningkatkan penggunaan material, tetapi belum tentu memberikan manfaat bagi lingkungan secara keseluruhan jika proses tersebut memerlukan energi berlebihan atau menciptakan jenis pencemaran baru.

Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh (Mashadi, 2024) serta (Afandia & Rahma, 2025) berkontribusi dalam memahami keterkaitan antara ekonomi sirkular dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan *Maqashid Syariah*. Mashadi menguraikan ekonomi sirkular yang berbasis syariah sebagai metode yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sementara Afandia dan Rahma secara spesifik menggambarkan hubungan antara prinsip ekonomi sirkular dan tujuan Maqashid Syariah. Kedua studi ini menunjukkan bahwa analisis ekonomi sirkular dapat dilakukan tidak hanya melalui

efisiensi penggunaan material, tetapi juga dengan melihat aspek sosial dan etis yang terkandung di dalamnya.

Fokus dari penelitian ini berbeda karena bertujuan untuk mengaitkan ekonomi sirkular dengan ekonomi hijau dalam satu kerangka yang memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi hijau berfungsi untuk menilai arah pembangunan, sementara ekonomi sirkular membantu dalam menemukan strategi untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, Maqashid Syariah digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan strategi tersebut sejalan dengan kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia serta lingkungan.

Sebagai ilustrasi, penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku untuk produksi baru dapat berkontribusi pada ekonomi sirkular karena mengurangi jumlah material yang dibuang. Jika praktik ini juga mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan tidak menyebabkan pencemaran lebih lanjut, praktik tersebut juga dapat mendukung arah ekonomi hijau. Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, evaluasi harus mencakup keamanan dalam proses produksi, manfaat ekonomi untuk para petani, kondisi tenaga kerja, serta dampak yang berkepanjangan terhadap kualitas tanah dan air. Contoh ini mengindikasikan bahwa penggabungan ketiga konsep tersebut memerlukan penilaian yang lebih komprehensif ketimbang sekadar menghitung limbah yang berhasil digunakan kembali.

3. Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu dan Kontribusi Konseptual

Perbandingan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *Maqashid Syariah* dan keberlanjutan telah mengalami perkembangan melalui berbagai jalur. (Bahri, 2022) mengeksplorasi ekonomi hijau dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Begitu juga, (Athar et al., 2025) menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai fondasi untuk pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Kedua studi tersebut memiliki relevansi dalam menjelaskan sisi normatif serta arah pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tidak seperti fokus tersebut, (Mashadi, 2024) membahas tentang ekonomi sirkular berlandaskan syariah sebagai suatu pendekatan untuk pembangunan berkelanjutan. Sedangkan (Afandia & Rahma, 2025) mengarahkan perhatian pada hubungan antara prinsip ekonomi sirkular dan tujuan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini memberikan dasar untuk memahami cara pemanfaatan sumber daya dan pengurangan limbah dalam konteks nilai-nilai Islam. Di sisi lain, (Mardani et al., 2026) mengembangkan diskusi mengenai integrasi antara ekonomi syariah, ekonomi hijau, serta SDGs, dengan menyoroti praktik pembangunan dan instrumen keuangan syariah berdasarkan hasil-hasil penelitian lapangan.

Perbedaan dalam metode juga berdampak pada jenis hasil kontribusi yang muncul. Studi literatur dan analisis konsep, seperti yang dilakukan oleh (Bahri, 2022), (Mashadi, 2024), serta (Afandia & Rahma, 2025), berperan dalam membangun hubungan teoretis antara berbagai konsep. Sebaliknya, penelitian (Mardani et al., 2026) mengaplikasikan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi praktik integrasi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil empiris dari penelitian tersebut tidak bisa dianggap langsung sebagai indikasi bahwa kerangka konseptual yang diusulkan dalam tulisan ini telah terbukti efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, kontribusi konseptual dari tulisan ini ditujukan untuk membangun hubungan fungsional antara tiga pendekatan. *Maqashid Syariah* difungsikan sebagai dasar normatif untuk menilai kemaslahatan; ekonomi hijau dipilih sebagai arah pembangunan; dan ekonomi sirkular digunakan sebagai cara untuk mengelola material dan sumber daya. Kerangka ini menghubungkan diskusi yang dalam

penelitian sebelumnya lebih sering disoroti secara terpisah atau dalam kombinasi yang berbeda.

Akan tetapi, kontribusi ini tidak berarti bahwa integrasi ketiga konsep tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Pernyataan tentang kebaruan yang lebih tepat adalah bahwa tulisan ini berusaha untuk menyusun sebuah sintesis konseptual yang secara khusus mengarahkan integrasi tersebut menuju keberlanjutan sumber daya alam. Klaim mengenai tingkat kebaruan ini tetap perlu diverifikasi melalui pencarian literatur yang lebih mendalam, termasuk artikel yang secara langsung membahas ketiga konsep dalam satu kerangka.

4. Kerangka Integrasi untuk Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Berdasarkan analisis dan tinjauan literatur sebelumnya, penelitian ini menawarkan sebuah kerangka integrasi yang terdiri dari tiga elemen kunci. Unsur pertama adalah *Maqashid Syariah* yang berfungsi sebagai dasar normatif; unsur kedua adalah ekonomi hijau yang menjadi fokus pengembangan; dan unsur ketiga adalah ekonomi sirkular sebagai metode pelaksanaan. Ketiga unsur ini saling terkait dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan efisiensi, pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan generasi mendatang.

Dalam kerangka ini, *Maqashid Syariah* berperan sebagai pijakan untuk mengevaluasi apakah pilihan ekonomi memberikan keuntungan dan menghindari kemudaratan. Ekonomi hijau mengarahkan keputusan ke arah pembangunan yang mempertimbangkan batasan ekologis dan pemerataan kesejahteraan. Ekonomi sirkular mengubah arah pembangunan menjadi tindakan nyata, seperti melalui pengurangan penggunaan bahan baku baru, memperpanjang umur produk, melakukan perbaikan, pemakaian ulang, serta memanfaatkan limbah sebagai sumber daya.

Hubungan ketiga unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Maqashid Syariah sebagai landasan normatif → Ekonomi hijau sebagai orientasi pembangunan → Ekonomi sirkular sebagai mekanisme pelaksanaan → Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kerangka ini bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai suatu urutan yang kaku. Dalam pelaksanaannya, evaluasi hasil ekonomi sirkular bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi hijau, sedangkan prinsip *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk menilai ulang manfaat serta risiko dari implementasinya. Hubungan saling memengaruhi ini sangat penting karena keberlanjutan ditentukan tidak hanya oleh rancangan kebijakan, tetapi juga oleh hasil nyata yang ditimbulkan.

Untuk mengaplikasikan kerangka tersebut, evaluasi dapat mempertimbangkan berbagai indikator, seperti efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan energi, pengurangan volume limbah, kualitas air dan udara, keselamatan tenaga kerja, partisipasi masyarakat, serta distribusi manfaat ekonomi. Indikator-indikator ini merupakan saran awal dan perlu disesuaikan dengan sektor yang diteliti. Sebagai ilustrasi, indikator untuk sektor pertanian akan berbeda dibandingkan dengan indikator yang digunakan untuk industri manufaktur atau pengelolaan sampah.

Kerangka integrasi ini juga berimplikasi pada pengembangan ekonomi Islam. Pembahasan mengenai *Maqashid Syariah* dapat difokuskan tidak hanya pada uraian nilai dan tujuan, tetapi juga dalam menyusun kriteria untuk menilai aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dapat dimanfaatkan untuk mengenali arah kebijakan serta pilihan praktik yang berpotensi mendukung tujuan tersebut. Dengan demikian, kontribusi kerangka ini terletak pada usaha untuk menghubungkan prinsip etis, arah pembangunan, serta mekanisme pengelolaan sumber daya dalam sebuah pendekatan analitis terpadu.

5. Tantangan Penerapan dan Implikasi Kebijakan

Meskipun ketiga konsep ini bisa saling mendukung, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah batasan pada kemampuan teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur. Para pelaku bisnis mungkin menyadari pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tetapi mereka sering kali tidak memiliki akses ke teknologi untuk mengolah limbah, fasilitas untuk menggunakan kembali material, atau pembiayaan yang dibutuhkan untuk memperbaiki metode produksi. Jadi, untuk menerapkan ekonomi sirkular, dibutuhkan dukungan kebijakan, peningkatan kemampuan, dan akses kepada infrastruktur yang memadai.

Tantangan kedua adalah kesulitan dalam mengukur keuntungan secara keseluruhan. Meskipun efisiensi dalam penggunaan material meningkat, itu tidak selalu berarti akan mengurangi dampak terhadap lingkungan jika proses pemrosesan menimbulkan emisi atau pencemaran tambahan. Oleh karena itu, evaluasi harus memperhatikan dampak sepanjang siklus produksi dan penggunaan, bukan hanya mengandalkan satu ukuran saja. *Maqashid Syariah* dapat dijadikan sebagai kerangka evaluasi yang normatif, namun indikator yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial harus dijelaskan secara rinci agar penilaian dapat dilakukan dengan cara yang konsisten.

Tantangan ketiga berhubungan dengan distribusi manfaat dan tanggung jawab selama proses transisi. Peralihan ke sistem produksi yang lebih berkelanjutan bisa mengakibatkan biaya adaptasi bagi bisnis kecil, tenaga kerja, dan komunitas yang tergantung pada sektor ekonomi tertentu. Jika biaya ini diabaikan, kebijakan keberlanjutan dapat menyebabkan adanya ketidakadilan baru. Dalam pandangan *Maqashid Syariah*, kebijakan harus mempertimbangkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kemaslahatan masyarakat, termasuk kelompok dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi.

Tantangan keempat mencakup potensi untuk melihat ekonomi sirkular hanya sebagai proses daur ulang. Pendekatan sirkular juga mengharuskan untuk menghindari pembentukan limbah, mengurangi penggunaan sumber daya baru, memperpanjang masa pakai produk, serta memulihkan nilai dari material. Maka dari itu, keberhasilan seharusnya tidak hanya dinilai dari jumlah limbah yang berhasil didaur ulang, tetapi juga dari berkurangnya kebutuhan terhadap bahan baku baru dan berkurangnya beban pada ekosistem.

Implikasi kebijakan dari analisis ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk mengklarifikasi hubungan antara tujuan yang diharapkan, strategi pembangunan, dan cara pelaksanaannya. Pemerintah dapat memperbaiki peraturan dan menyediakan fasilitas yang mendukung; pelaku bisnis bisa menciptakan proses produksi yang lebih efisien; lembaga finansial diharapkan dapat menilai pembiayaan untuk proyek yang memenuhi standar lingkungan dan sosial; sementara masyarakat dapat terlibat dengan cara berbelanja yang lebih bertanggung jawab. Bentuk dukungan tersebut seharusnya disesuaikan dengan keadaan sektor dan lokasi, serta harus dievaluasi berdasarkan hasil yang bisa dilihat.

Secara keseluruhan, hasil dari analisis dan diskusi menunjukkan bahwa penggabungan *Maqashid Syariah*, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular dapat diformulasikan sebagai suatu kerangka berpikir untuk menjembatani kesejahteraan, fokus pembangunan, dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kontribusi utama terletak pada pemetaan peran ketiga konsep dalam pengelolaan sumber daya alam, sedangkan efektivitas implementasinya masih memerlukan pengujian melalui studi empiris di sektor dan wilayah tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan *Maqashid Syariah*, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular memiliki potensi untuk menciptakan kerangka pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan manusia, perlindungan lingkungan, serta keadilan antar generasi. Berdasarkan tinjauan literatur, ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam fungsi masing-masing. *Maqashid Syariah* memberikan dasar nilai untuk mengevaluasi keuntungan dan dampak dari aktivitas ekonomi, sementara ekonomi hijau mendukung pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial, dan ekonomi sirkular menerapkan orientasi tersebut dalam praktik dengan mengurangi limbah, menggunakan kembali bahan, memperpanjang umur produk, dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien.

Inti dari temuan penelitian ini terletak pada pengembangan hubungan yang fungsional antara ketiga pendekatan tersebut dalam satu kerangka konseptual. Integrasi ini tidak hanya membutuhkan *Maqashid Syariah* sebagai dasar etis untuk kegiatan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, tetapi juga harus menghubungkan prinsip kesejahteraan dengan arah pembangunan serta praktik pengelolaan sumber daya yang dapat diamati. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bisa diukur dari penghematan biaya atau peningkatan volume material yang didaur ulang. Evaluasi juga harus mencakup pengurangan polusi, keselamatan publik, distribusi manfaat ekonomi, dan kemampuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi masa depan. Dengan cara ini, kontribusi konseptual penelitian ini adalah menawarkan pendekatan untuk mengaitkan nilai-nilai ekonomi Islam dengan arah pembangunan dan aksi nyata dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, disarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan yang mendukung efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, perlindungan lingkungan, serta pembagian manfaat ekonomi yang adil. Para pelaku bisnis dianjurkan untuk mulai mengadopsi metode produksi yang lebih efisien dengan cara mengurangi penggunaan bahan mentah baru, memperpanjang umur produk, melakukan reuse material, serta mengelola limbah dengan cara yang bertanggung jawab. Lembaga keuangan syariah juga sebaiknya mempertimbangkan untuk mengembangkan instrumen pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan dampak sosialnya. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk menerapkan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan ikut serta dalam usaha mengurangi pemborosan sumber daya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi penerapan kerangka integrasi ini dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, industri manufaktur, energi, atau pengelolaan sampah. Kajian selanjutnya juga bisa mengembangkan indikator yang lebih terukur untuk menilai hubungan antara prinsip *Maqashid Syariah*, penerapan ekonomi hijau, praktik ekonomi sirkular, serta keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, pengembangan penelitian tidak hanya akan memperkaya diskusi konseptual dalam ekonomi Islam, tetapi juga dapat memberikan dasar yang lebih nyata untuk perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandia, Y., & Rahma, N. (2025). Circular Economy and Maqasid al-Shari'ah: A Conceptual Framework for Islamic Economic Reform. *Global Review of Islamic Economics and Business*, *13*(2), 135–151. https://doi.org/10.14421/grieb.2025.132-03

Alamelu, R. P. R., & Sudha, S. S. M. (2025). Theories , techniques and strategies of sustainable circular economy : a systematic literature review. *Discover Sustainability*, *6*(297). https://doi.org/10.1007/s43621-025-01161-5

Al-Sheikh, F., Satybaldy, D., Nilsen, M., & Info, A. (2025). THE GREEN MAQASID FRAMEWORK : REALIGNING ISLAMIC FINANCE FOR CLIMATE ACTION AND ECOLOGICAL. *Journal Islamic Economic Minangkabau*, *3*(3), 162–172. https://doi.org/10.70177/jiem.v3i3.2720

Athar, Adelia Putri, Khairani, Ayu Ningtia, Ara, Ramadhayanti, M., Ayu, DesiAnggraini, P.Pamungkas, Ikhsan, & Arniyati, G. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(1), 1–10. https://doi.org/https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar

Bahri, E. H. (2022). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, *5*(2), 1–19.

Ferraz, D., & Pyka, A. (2023). Circular economy , bioeconomy , and sustainable development goals : a systematic literature review. *Environmental Science and Pollution Research*. https://doi.org/10.1007/s11356-023-29632-0

Khan, R. Z., Razak, L. A., & Premaratne, G. (2025). Green growth and sustainability : A systematic literature review on theories , measures and future directions. *Cleaner and Responsible Consumption*, *17*(April), 100274. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2025.100274

Knable, D., Quevedo, E. De, Pérez-cornejo, C., & Baumgärtler, T. (2022). The impact of the circular economy on sustainable development : A European panel data approach. *Sustainable Production and Consumption*, *34*, 233–243. https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.09.016

Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). The Green Economy and Sustainability in Islam. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, *4*(1), 62–71. https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.374

Mardani, D. A., Ridwan, I. F., & Masuroh, I. S. (2026). Integration of Sharia Economy , Green Economy , and Sustainable Development Goals. *International Journal of Nusantara Islam*, *14*(1), 1–14. https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.52542

Mashadi, A. I. (2024). Ekonomi Sirkular Berbasis Syariah : Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1). https://doi.org/10.58787/fdzt.v5i1.209

Mukhiyayeva, D., Alibekova, A., Sembiyeva, L., & Shmygol, N. (2025). *Economic Efficiency of Natural Resource Use in the Context of ESG Integration and the Circular Economy Transition*. *14*(12), 1–15. https://doi.org/10.3390/resources14120186

Nasir, N. M., Nair, M. S., & Ahmed, P. K. (2022). ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CONTEMPORARY ISLAMIC SOCIETY : A SHARIAH PERSPECTIVE. *Asian Academy of Management*, *27*(2), 211–231. https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10

Ode, H., Zahro, A., Muhammadiyah, U., Banggai, L., Muhammadiyah, U., Banggai, L., Islam, U., Walisongo, N., & Info, A. (2025). GREEN MAQASID AND ISLAMIC ETHICAL FOUNDATIONS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT. *Journal Islamic Economic Minangkabau*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.70177/jiem.v3i1.2586

Sari, E. P., & Isman, A. F. (2025). Implementasi Green Economy di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, *1*(1), 1–12. https://doi.org/https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/1

Teixeira, N. (2025). *Circular economy perspectives : challenges , innovations , and sustainable futures*. *6*(738). https://doi.org/10.1007/s43621-025-01606-x

Vargas-merino, J. A., Rios-lama, C. A., & Panez-bendez, M. H. (2022). Circular Economy : Approaches and Perspectives of a Variable with a Growing Trend in the Scientific World - A Systematic Review of the Last 5 Years. *Sustainability*, *14*(22), 14682. https://doi.org/10.3390/su142214682